



**PUTUSAN**

**Nomor: 139/Pdt.G/2011/PA.Pkc**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut PEMOHON;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 139/Pdt.G/2011/PA.Pkc. tertanggal 04 Mei 2011 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/I/2001, tertanggal 18 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;

*Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Rejeng, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Pelalawan sampai sekarang ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 9 tahun, saat ini ikut bersama neneknya (orang tua Termohon) ke Jawa Tengah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Termohon tidak bisa melayani suami dengan baik;
  - b. Termohon suka pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
  - c. Termohon suka membangkang dan tidak menghargai Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, pada awal Februari 2011, Pemohon dan Termohon tinggal bersama, namun sudah tidak lagi menjalankan masing-masing kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor : 139/Pdt.G/2011/PA.Pkc tertanggal 19 Mei 2011, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo tanggal 18 Januari 2001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan Januari tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin

*Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor:139/Pdt.G/2011/PA.Pkc.*



Pemohon, tidak melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu melawan kepada Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah, namun sejak bulan Februari 2011, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak 1995 dan kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah sehari-hari sampai 5 (lima) hari, Termohon selalu melawan kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) , sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah bulan Januari 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan oleh Termohon tidak bisa melayani suami dengan baik, Termohon suka pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon suka membangkang dan tidak menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

*Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor:139/Pdt.G/2011/PA.Pkc.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** dan telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2001, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon sering meninggalkan rumah dan suka melawan kepada Pemohon. Bahkan sejak bulan Februari 2011



sampai sekarang, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- c. Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, selanjutnya majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, sering meninggalkan rumah dan suka melawan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah memuncak dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sangat berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkarnya tersebut bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, juga fakta di persidangan di mana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

*Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor:139/Pdt.G/2011/PA.Pkc.*



(vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1432 Hijriyah, oleh **Drs. AGUSTI** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.** dan **MASHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LUKMAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. AGUSTI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

**SYAFRUDDIN, S. Ag., MSI.**

**MASHURI, S. Ag.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**LUKMAN, S. Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan para pihak -----	Rp. 300.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u> -----	<u>Rp.</u>
<u>6.000,-</u>	
----- J u m l a h-----	Rp. 391.000,-

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2011/PA.Pkc.